

PENEGAKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM BIDANG HUKUM PERADILAN PIDANA, PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Oleh : I Wayan Artana *).

ABSTRACT

A proving is a specific action done by both parties in dispute. It has an aim to definite the law status between them involving a right so it's gained a truth of having a law fairness and certainty of fairness seeker's side. The proving of contravening action and an action against of law are an imperative state in the context within law supreme enforcement so that what the case in criminal/civil and constitutional law will be completed and it can be continued to the court. Inside the court, the parties give enough details of evidence and also proposition to the judge and attorney. The Judge is prohibited to exceed the level that's proposed by the litigant, the accused and the third side who invades. In this case, the third side should be based on a right interest and the side has to prove of the conflict right.

Based on the background above, the research problems are : (i) what is the law basic and proving theory in the civil and constitution law, (ii) what is the judge's attitude regarding the case of law enforcement, and (iii) whose are the parties which could be burdened in proving of law area (the civil, the criminal and constitutional law).

The research results show that : (i) the basic law of proving and used theory in proving are : (a) the basic law of proving in civil law is arranged in detail on BW, (b) the criminal laws are based on the article of 183-189 KUHP, meanwhile for the constitutional law, the judges have a full power in defining what, who and the evidence as the fact of proving, (ii) the convinced theory in the civil laws involve ; (a) subjective, objective and obeying theories, and (b) in procedure of civil and criminal law use some theories of negative and positive theory, conviction intim and conviction raisonee, (iii) In the context within the constitution law, the used theory applies fully in hand of the judge's convince side. The judge's attitude that mention above means as long as the constitution does not arrange it. The judge is free to evaluate the proving, the burdened side of proving who evaluating of facts and evidences is the judge which is only yudex facti. So that MA (Supreme of Court) can not consider in investigating at the

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sengketa. Pembuktian bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak, menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang mempunyai kepastian, keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang mencari keadilan.

Pembuktian suatu tindak pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum adalah suatu keharusan di dalam menegakkan

supremasi hukum sehingga apa yang menjadi sengketa dalam suatu masalah/kasus dalam pidana perdata, pidana maupun tata usaha negara menjadi lengkap serta bisa dilanjutkan ke persidangan maka di dalam pembuktian itu maka para pihak memberi dasar-dasar serta dalil-dalil yang cukup kepada penegak hukum. Hakim dilarang melampaui batas yang diajukan oleh pengugat, tergugat maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi pada dasar siapa yang mendasarkan kepentingan akan sesuatu hak, maka ia mampu membuktikannya terhadap hak yang dipersengketakan.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Selain itu alat bukti harus dapat meyakinkan hakim (*notoir feit*) "*negatief wettelijk bewijs theorie*". Menurut Narendra Jatna (1999), bahwa di dalam persidangan satu bukti sudah cukup, dengan catatan bahwa bukti tersebut dapat meyakinkan Hakim didalam mengambil keputusan. Dalam pasal tersebut dijelaskan sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti. Hal ini dikarenakan KUHAP masih memakai asas konkordansi dengan hukum "KUHAP" dari Belanda. Dalam KUHAP Belanda pasal 342 menjelaskan asas "*unus testis nullus testis*", namun asas ini sudah berkurang pentingnya, karena Mahkamah Agung Belanda beranggapan bahwa pembuktian mengenai semua tuduhan terhadap tertuduh tidak boleh didasarkan pada pernyataan seorang saksi, namun pernyataan oleh seorang saksi cukup sebagai bukti bagi masing-masing unsur secara terpisah.

Alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan pasal 184 KUHAP ayat 1, antara lain :

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat.
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa.

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak terwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Secara material, barang bukti yang ada bermanfaat bagi Hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam proses persidangan. Bahkan sering kali Hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan

barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, cermat dan saksama). Jika dicermati, pembuktian dalam proses perkara pidana tidak mudah. Oleh karena itu apabila terjadi kasus pidana, didalam pelaksanaan PPK, sebaiknya terlebih dulu dimanfaatkan berbagai alternatif penanganan yang mudah, murah dan praktis untuk lebih mempercepat penyelesaian masalah. Proses hukum dapat dipilih sebagai alternatif apabila ditemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah PPK.

Menurut pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan. Baik oleh Hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, Hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas & tidak mengikat Hakim untuk menggunakannya bila bertentangan dengan keyakinan Hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan satu alat bukti tidak langsung. Penilaian kekuatan pembuktian dari sebuah petunjuk atas keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh Hakim secara arif serta bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Menurut pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami

sendiri. Pengertian keterangan terdakwa mempunyai aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat-alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

3. Dalam Hukum Tata Usaha Negara

Sebagaimana kita ketahui pembuktian adalah suatu proses tentang bagaimana alat-alat bukti dipergunakan diajukan atau dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena alat bukti dari masing-masing hukum berbeda. Dalam hukum tata usaha negara keberadaan alat-alat bukti dalam peradilan tata usaha negara sepenuhnya ada di pihak penegak hukum. Dalam hal ini hakim memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan apa, siapa, dan alat bukti mana yang harus diutamakan dan dibuktikan, dibebani pembuktian, tentu dalam hal ini hakim sangat bergantung pada fakta. Hakim sangat bergantung pada fakta atau hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

2.2 Teori Pembuktian dalam Bidang Hukum Acara Perdata, Pidana Dan Hukum Tata Usaha

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses tentang bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena alat-alat bukti dalam masing-masing hukum acara berlainan, maka pembuktian yang diterapkannya juga berbeda. Dalam hal ini yang dituju oleh Acara Perdata adalah kebenaran formal, dalam pengertian bahwa seorang hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Sedangkan yang dituju dalam Acara Pidana adalah kebenaran material, sebagaimana Acara Tata Usaha Negara, yaitu sesuai

dengan fakta yang terungkap. Oleh karena itu, masing-masing hukum secara tersebut mempunyai teori tersendiri dalam menerapkan pembuktian.

1. Teori-teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang dialihbahasakan oleh M. Isa Arief, SH. Dengan judul "Pembuktian dan Daluwarsa", tiga teori yang diterapkan dalam acara perdata untuk memberikan pembebanan terhadap pembuktian sebagai berikut.

a. Teori Hak (Teori Hukum Subjektif)

Dalam teori ini, pihak-pihak yang mengemukakan hak (pihak yang menuntut) harus membuktikan segala apa yang diperlukan untuk membuktikan hak-haknya. Sedangkan pihak lawan juga harus membuktikan adanya kekeliruan yang dituntutkan oleh pihak penuntut, seperti adanya fakta khusus yang menghapuskan hak yang dimiliki oleh penuntut dengan sudah dibayarnya hak tersebut oleh pihak tertuntut misalnya.

b. Teori Hukum (Teori Hukum Objektif)

Teori ini lebih mengedepankan pada apa yang diatur dalam Undang-undang. Sehingga tugas hakim adalah mengoreksi apakah yang disampaikan oleh penuntut apakah telah memenuhi Undang-undang atau belum dan pada akhirnya memberikan putusan untuk menerima atau menolaknya.

c. Teori Hukum Acara dan Teori Kepatutan

Teori ini mengatur tentang bagaimana seharusnya hakim bertindak adil dalam memberikan hak berperkara dalam sidang kepada kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan baginya untuk memihak kepada salah satu pihak. Seperti halnya tidak boleh bagi hakim memberikan beban pembuktian kepada salah satu pihak yang tidak berpadanan artinya dengan pihak lawan.

2. Teori-teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

a. Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijke Systeem*).

Seperti dituangkan dalam pasal 183 KUHP, bahwa hakim tak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka seorang hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa keyakinan seorang hakim lebih diprioritaskan daripada keberadaan alat-alat bukti yang sah. Namun, seorang hakim tetap tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa ada unsur alat bukti yang sah.

b. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijke Systeem*).

Teori ini merupakan kebalikan dari teori pembuktian negatif. Karena teori ini mewajibkan hakim untuk memutuskan perkara dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan hanya berdasarkan pada banyaknya jenis dan jumlah alat-alat bukti yang sah. Berbeda dengan teori sebelumnya yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila dari alat-alat bukti itu ia tidak memperoleh keyakinan untuk memutuskannya.

c. Teori Pembuktian *Conviction Intim*

Tidak jauh beda dengan teori pembuktian negatif, teori ini menitik beratkan pada hati nurani hakim. Akan tetapi dalam teori ini dimungkinkan adanya pemidanaan terhadap terdakwa tanpa ada alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-undang. Penganut teori ini adalah Peradilan Jury di Prancis.

d. Teori Pembuktian *La Conviction Raisonnee*

Hampir sama juga dengan teori pembuktian negatif adalah teori *La Conviction Raisonnee*. Keyakinan hakim menjadi unsur utama dalam putusan pemidanaan terhadap terdakwa di samping ada unsur penunjang yang berupa dasar-

dasar pembuktian yang disertai suatu kesimpulan. Sehingga putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

3. Teori-teori Pembuktian dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan, para pihak, seorang hakim dalam Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuasaan penuh dalam menentukan :

- a. apa yang harus dibuktikan.
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian.
- c. alat bukti mana saja yang harus diutamakan.

Pada dasarnya teori ini hampir sama dengan teori pembuktian negatif yang diterapkan dalam Acara Pidana. Perbedaannya adalah bahwa jika dalam Acara Pidana, hakim mendapatkan keyakinan dari minimal dua alat bukti yang diajukan. Sedangkan dalam Tata Usaha Negara hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan berdasarkan atas keyakinannya sendiri.

2.3 Penilaian Terhadap Jenis-jenis Alat Bukti

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Yang berwenang dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*), yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Dalam hal ini pembentuk Undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya Undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa

ia bebas menilai kesaksian (ps. 172 HIR, 309 Rbg, 1908 BW).

Pada umumnya, sepanjang Undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak bisa mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam buku "Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia" karya Bambang Waluo diterangkan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa para ahli tentang teori penilaian pembuktian dalam Acara Perdata. Salah satu pendapat yang sering dimunculkan adalah pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan tiga teori berikut.

1. Teori Pembuktian Bebas

Di dalam teori ini tidak dikehendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian diserahkan penuh kepadanya. Dan di tangan-nyalah putusan peradilan berada.

2. Teori Pembuktian Negatif

Teori ini mengharuskan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negative, yaitu harus mempunyai batasan yang berupa larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

3. Teori Pembuktian Positif

Kebalikan dari teori pembuktian negatif, dalam teori ini hakim diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Seperti misalnya adanya suatu akta autentik yang diduga palsu, hakim berhak melakukan penilaian terhadap pembuktian tersebut.

Berbeda dengan teori pembuktian negatif yang melarang hakim melakukan penilaian atas pembuktian yang semisal keterangan seorang saksi. Dalam hal ini, jika ada keterangan dari seorang saksi saja, maka langkah yang harus diambil adalah menolak gugatan. Kecuali jika dikuatkan

dengan alat bukti lain, minimal satu alat bukti lagi.

Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum pembuktian ini dimaksudkan untuk lebih memberi kelonggaran wewenang pada hakim dalam mencari kebenaran.

1. Faktor Nilai Pembuktian dari Keterangan Saksi

Penilaian atas kebenaran keterangan seorang saksi haruslah sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (pasal 185 ayat (6) KUHP).

2. Faktor Nilai Pembuktian dari Keterangan Ahli

Bahwasanya menurut sistem KUHP, keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian "bebas" atau *vrijbewijst*. Pada alat bukti tersebut tidak melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ataupun mengikat. Terserah kepada hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak adanya keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud (M. Yahya Harapan, 1988:829). Pendapat ini sesuai pula dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 72K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan sisi keyakinannya.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 121 K/Kr/1961 tanggal 22 Juni 1976, yang menyatakan bahwa kesimpulan saksi

ahli tak mutlak harus menjadi kesimpulan hakim.

Tentang pendapat dari orang ahli ini menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan : "laporan dari ahli-ahli yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengutarakan pendapat dan pikirannya tentang keadaan-keadaan dari perkara yang bersangkutan, hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tak wajib turut pada pendapat orang-orang ahli itu, bila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli-ahli itu. Sebaliknya apabila hakim setuju dengan pendapat seorang ahli itu, maka pendapat ahli itu diambil over oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri" (Wirjono Prodjodikoro, 1962:83).

Pada hemat kami, dalam hal seorang ahli telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik atau ahli yang bersangkutan hadir dalam sidang dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai ahli, maka apa yang dikemukakan dalam sidang tersebut bernilai sebagai keterangan ahli, sebagaimana dimaksud pasal 184 ayat huruf b yo pasal 186 KUHP. Bila di samping keterangan yang diberikan-nya dalam sidang tersebut, ia telah memberikan keterangan pula dalam bentuk *visum et repertum*, maka keterangan tertulisnya itu bernilai sebagai alat bukti surat (pasal 184 ayat 1 huruf c yo pasal 187 huruf c KUHP). Jadi dalam hal ini, terdapat 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti berupa keterangan hli dan alat bukti surat.

Tetapi apabila ahli yang bersangkutan dihadirkan di sidang hanya untuk dimintai penjelasan tentang keterangan tertulisnya, ia tidak diperiksa di bawah sumpah sebagai seorang ahli, maka di sini tetap terdapat satu alat bukti, yakni alat bukti surat.

3. Faktor Nilai Pembuktian dari Surat

Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya (ps. 165 HIR, 285 Rbg. 1870 BW). Jadi untuk menilai pembuktian dari surat sudah diatur oleh Undang-undang.

4. Faktor Nilai Pembuktian Dari Petunjuk

Hal ini diatur dalam pasal 188 KUHP yang bunyinya :

- a. petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - 1) keterangan saksi.
 - 2) surat.
 - 3) keterangan terdakwa.
- c. penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif & bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan atas hatinurannya.

5. Faktor Nilai Pembuktian dari Keterangan Terdakwa

Di bandingkan dengan HIR, yang menyebut alat bukti pengakuan, maka makna keterangan terdakwa adalah lebih luas. Karena keterangan terdakwa tidak saja meliputi pengakuan saja, tetapi juga meliputi hal ihwal apa yang dialami oleh terdakwa. Keterangan terdakwa dalam KUHP diatur dalam pasal 189.

Mengenai keterangan dari terdakwa, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi harus disertai dengan alat bukti lainnya (Pasal 189 ayat (4) KUHP).

2.4 Alat Bukti pada Rancangan KUHP Baru Asas Legalitas

Rancangan dari KUHP, menegaskan asas legalitas sebagai padanan asas legalitas dalam KUHP. Bukan asas legalitas sebagai lawan asas oportunitas. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana

material yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya". KUHP Indonesia sama dengan KUHP Belanda memakai istilah "*wettelijk strafbepaling*" (perundang-undangan pidana) bukan *strafwet* (undang-undang pidana).

Dalam hukum acara pidana dipakai terminologi Undang-undang (*wet*) sehingga hanya dengan Undang-undang dalam arti formal seseorang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dituntut, diadili. Tak boleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formal mengatur acara pidana. Ketentuan acara pidana di luar KUHP, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Pengadilan HAM Tetap berlaku.

2.5 Alat Bukti dalam Rancangan KUHP Baru

Ketentuan mengenai alat bukti mengalami perubahan, sehingga berdasarkan pada Pasal 177 Rancangan perubahan, Rancangan alat bukti yang sah mencakup:

1. barang bukti.
2. surat-surat.
3. bukti elektronik.
4. keterangan seorang ahli.
5. keterangan seorang saksi.
6. keterangan terdakwa.
7. pengamatan hakim.

Hal yang baru adalah "barang bukti" yang lazim disebut di Negara lain *real evidence* atau *material evidence*, yaitu bukti yang sungguh-sungguh. Disebut surat-surat (jamak) maksudnya ialah jika ada seratus surat, dihitung sama dengan satu alat bukti.

Sebaliknya, disebut "seorang ahli" atau "seorang saksi" maksudnya jika ada dua saksi, maka memenuhi bukti minimum dua alat bukti. Hal ini sama dengan KUHP Belanda yang menyebut *geschiftelijke bescheiden* (surat-surat) dan *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Bukti elektronik misalnya e-mail,

SMS, foto, film, fotokopi, faximail dan sebagainya. Sengaja keterangan saksi ditempatkan bukan pada urutan satu (sama dengan KUHP Belanda) agar jangan dikira jika tidak ada saksi tidak ada alat bukti.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari pembahasan di depan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Dasar hukum pembuktian dan teori yang dipakai dalam pembuktian sebagai ialah:
 - a. dasar hukum pembuktian dalam hukum perdata diatur terperinci dalam B.W.
 - b. dalam hukum pidana berdasar pada pasal 183-189 KUHP, sedangkan
 - c. dalam hukum tata usaha negara penegak hukum memiliki kekuasaan penuh menentukan apa dan siapa serta alat bukti yang menjadi fakta dalam pembuktian.

Mengenai teori yang diyakini dalam hukum perdata mencakup teori-teori subyektif, obyektif, kepatutan, hukum acara dan hukum pidana memakai teori pembuktian negatif, positif, *Conviction Intim*, & teori pembuktian *La Conviction Raisonee*.

Dalam acara tata usaha negara, teori yang dipakai dasar adalah terpenuhinya ada pihak hakim di dalam menentukan sepenuhnya berdasarkan keyakinan hakim.

2. Sikap hakim dalam bidang hukum yang dimaksud sepanjang Undang-undang tidak mengatur sebaliknya. Hakim bebas untuk menilai pembuktian, serta yang dibebani pembuktian yang tak lain adalah penilaian dalam suatu akenyataan, fakta, adalah hakim dan hanyalah *yudex facti* saja. Oleh karena itu MA tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A. Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Hamrat Hamid. Dan Harum M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 1996, *Penuntutan & Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang.
- Leden Merpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Isa Arief, 1986, *Pembuktian & Daluarasa*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

<http://salfudiendish.blogspot.com/2008/06/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>

Hukum Desain: Newsletter Komisi Hukum Nasional No. 4 Mei 2013.

*) CURRICULUM VITAE :



I Wayan Artana lahir di Denpasar pada tgl. 9 Desember 1955. Pendidikan Strata 1/ (S1) Jurusan Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Udayana. Sedangkan Strata 2 Konsentrasi Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.